



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 136 /Pid.Sus/2017/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: MUHEPI SUSANDI Als CANDRA Bin M. HELMI
Tempat lahir	: Enok Dalam (inhil)
Umur/Tanggal lahir	: 27 Tahun / 01 Februari 1990
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Teluk Uma RT.002, RW.001, Kelurahan Teluk Uma, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun.
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Pedagang
Pendidikan	: SD (tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 April 2017 dan ditahan berdasarkan surat perintah/Penetapan penahanan dengan jenis penahanan Rutan di Tanjung Balai Karimun, masing-masing oleh:

- Penyidik, Polres Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 1 Mei 2017 sampai dengan tanggal 20 Mei 2017 ;
- Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 21 Mei 2017 sampai dengan tanggal 29 Juni 2017;
- Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 4 Juli 2017;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sejak tanggal 16 Juni 2017 sampai dengan tanggal 15 Juli 2017;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 16 Juli 2017 sampai dengan tanggal 13 September 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Penasehat Hukum dari Pos Pelayanan Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 136/Pen.Pid.PH/2017/PN.Tbk. - tanggal 20 Juni 2017.;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 136/Pen.Pid/2017/PN.Tbk. tanggal 16 Juni 2017, tentang Penunjukkan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 136/Pen.Pid/2017/PN.Tbk. tanggal 16 Juni 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Pelimpahan Perkara atas nama Terdakwa;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengarkan Tuntutan Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHEPI SUSANDI Als CANDRA Bin M. HELMI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan Ketiga melanggar **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening kemudian disimpan di dalam kertas warna putih kemudian disimpan lagi di dalam plastik obat warna putih bening dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung model GT-E1272 warna putih beserta kartu;

Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp. 5.000,-(limaribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa dan Penasehat Hukum telah mengajukan permohonan secara lisan, yang pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman karena terdakwa menyesal atas perbuatannya, mengaku bersalah dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari.

Menimbanag, bahwa atas permohonan secara lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap dalam Tuntutannya dan Terdakwa tetap dalam permohonannya.

Menimbang,bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

-----Bahwa ia terdakwa **MUHEPI SUSANDI Als CANDRA Bin M. HELMI** pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 sekitar pukul 20.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April 2017, bertempat di Teluk Uma RT.002, RW.001, Kelurahan Teluk Uma, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, atau setidaknya-tidaknya didaerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 26April 2017 terdakwa membantu bekerja untuk persiapan pernikahan anak saksi **ROSLI Als SLI Bin IDRIS (dilakukan penuntutan secara terpisah)** kemudian sekitar pukul23.00 WIB terdakwa ada menanyakan kepada saksi **ROSLI Als SLI Bin IDRIS “Ada (sabu) pak Long?”** dan saksi **ROSLI Als SLI Bin IDRIS** menjawab **“Ada”** kemudian saksi **ROSLI Als SLI Bin IDRIS** langsung menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening kepada terdakwa.
- Bahwa pada keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekitar pukul 06.00 WIB terdakwa pulang ke rumah rumah dengan membawa 1 (satu)paket kecil sabu tersebut dan sesampainya di rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyimpan 1 (satu) paket kecil sabu tersebut diatas lemari baju di dalam kamar tidur terdakwa.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 sekitar pukul 16.30 WIB saksi **BRIGADIR ISWAHYUDI** bersama dengan saksi **BRIGADIR ANDRE SISCO** anggota Kepolisian Resort Karimun melakukan penangkapan terhadap saksi **ROSLI Als SLI Bin IDRIS** dan saksi **NURHAIDA Als IDA Binti ZAMZAMI** di kedai kopi depan Bank BCA Tg. Balai Karimun kemudian sekitar pukul 19.30 WIB saksi **BRIGADIR ISWAHYUDI** bersama dengan saksi **BRIGADIR ANDRE SISCO** melakukan penggeledahan terhadap rumah Saksi **ROSLI Als SLI Bin IDRIS** yang terletak di Teluk Uma Rt. 002 Rw.001 Kel. Teluk Uma Kec. Tebing Kab. Karimun dan setelah selesai melakukan penggeledahan kemudian sekitar pukul 20.00 WIB terdakwadatang kerumah saksi **ROSLI Als SLI Bin IDRIS** kemudian saksi **BRIGADIR ISWAHYUDI** bersama dengan saksi **BRIGADIR ANDRE SISCO** mengamankan terdakwa dan pada saat itu hanya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone merk Samsung model GT-E1272 warna putih beserta kartu kemudian dilakukan interogasi dan terdakwa mengaku masih ada menyimpan Narkotika jenis sabu di rumahnya yang terletak di Teluk Uma Rt. 002 Rw.001 Kel. Teluk Uma Kec. Tebing Kab. Karimun. Kemudian saksi **BRIGADIR ISWAHYUDI** bersama dengan saksi **BRIGADIR ANDRE SISCO** membawa terdakwa kerumahnya untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut dan setelah sampai di rumah kemudian terdakwalangsung mengambil 1 (satu) paket kecil Narkotika diduga jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih kemudian disimpan lagi di dalam plastik obat warna putih bening dengan berat kotor 0,18 (nol koma depalan belas) gram dari atas lemari baju di dalam kamar tidur terdakwa, kemudian terdakwabeserta semua barang bukti tersebut dibawa ke sat Resnarkoba Polres Karimun untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa **MUHEPI SUSANDI Als CANDRA Bin M. HELMI** menerima Narkotika Golongan I tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Balai Karimun Nomor : 180/10254.00/2017 pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh WENDY SAPUTRA, S.E. Jabatan Plh. Pimpinan Cabang PT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Balai Karimun, barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik berwarna putih bening kemudian disimpan lagi di dalam plastik obat warna putih bening dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan No.LAB / 5033 / NNF / 2017 pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 yang ditanda tangani oleh Wahyu Marsudi, M.Si, dkk dari Laboratorium Forensik Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kertas warna putih bertulisan didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening didalamnya terdapat 1 (satu) plastik kecil bening berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa **MUHEPI SUSANDI Als CANDRA Bin M. HELMI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa ia terdakwa **MUHEPI SUSANDI Als CANDRA Bin M. HELMI** pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 sekitar pukul 20.00 WIB, atau setidak-tidaknya dalam bulan April 2017, bertempat di Teluk Uma RT.002, RW.001, Kelurahan Teluk Uma, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, atau setidak-tidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekitar pukul 06.00 WIB terdakwa **MUHEPI SUSANDI Als CANDRA Bin M. HELMI** pulang dari rumah saksi **ROSLI Als SLI Bin IDRIS** sambil membawa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu tersebut dan sesampainya di rumah terdakwa **MUHEPI SUSANDI Als CANDRA Bin M. HELMI** menyimpan 1 (satu) paket kecil sabu tersebut diatas lemari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baju di dalam kamar tidur terdakwa **MUHEPI SUSANDI Als CANDRA Bin M. HELMI**.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 sekitar pukul 16.30 WIB saksi **BRIGADIR ISWAHYUDI** bersama dengan saksi **BRIGADIR ANDRE SISCO** anggota Kepolisian Resort Karimun melakukan penangkapan terhadap saksi **ROSLI Als SLI Bin IDRIS** dan saksi **NURHAIDA Als IDA Binti ZAMZAMI** di kedai kopi depan Bank BCA Tg. Balai Karimun kemudian sekitar pukul 19.30 WIB saksi **BRIGADIR ISWAHYUDI** bersama dengan saksi **BRIGADIR ANDRE SISCO** melakukan penggeledahan terhadap rumah Saksi **ROSLI Als SLI Bin IDRIS** yang terletak di Teluk Uma Rt. 002 Rw.001 Kel. Teluk Uma Kec. Tebing Kab. Karimun dan setelah selesai melakukan penggeledahan kemudian sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa datang kerumah saksi **ROSLI Als SLI Bin IDRIS** kemudian saksi **BRIGADIR ISWAHYUDI** bersama dengan saksi **BRIGADIR ANDRE SISCO** mengamankan terdakwa dan pada saat itu hanya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone merk Samsung model GT-E1272 warna putih beserta kartu kemudian dilakukan interogasi dan terdakwa mengaku masih ada menyimpan Narkotika jenis sabu di rumahnya yang terletak di Teluk Uma Rt. 002 Rw.001 Kel. Teluk Uma Kec. Tebing Kab. Karimun. Kemudian saksi **BRIGADIR ISWAHYUDI** bersama dengan saksi **BRIGADIR ANDRE SISCO** membawa terdakwa kerumahnya untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut dan setelah sampai di rumah kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket kecil Narkotika diduga jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih kemudian disimpan lagi di dalam plastik obat warna putih bening dengan berat kotor 0,18 (nol koma depalan belas) gram dari atas lemari baju di dalam kamar tidur terdakwa, kemudian terdakwa beserta semua barang bukti tersebut dibawa ke sat Resnarkoba Polres Karimun untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Balai Karimun Nomor : 180/10254.00/2017 pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh WENDY SAPUTRA, S.E. Jabatan Plh. Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Balai Karimun, barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik berwarna putih bening kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan lagi di dalam plastik obat warna putih bening dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB / 5033 / NNF / 2017 pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 yang ditanda tangani oleh Wahyu Marsudi, M.Si, dkk dari Laboratorium Forensik Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kertas warna putih bertulisan didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening didalamnya terdapat 1 (satu) plastik kecil bening berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan dari atas lemari baju di dalam kamar tidur terdakwa **MUHEPI SUSANDI Als CANDRA Bin M. HELMI** tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa **MUHEPI SUSANDI Als CANDRA Bin M. HELMI** tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I jenis sabu tersebut.

----- Perbuatan terdakwa **MUHEPI SUSANDI Als CANDRA Bin M. HELMI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

----- Bahwa ia terdakwa **MUHEPI SUSANDI Als CANDRA Bin M. HELMI** pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 sekitar pukul 20.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April 2017, bertempat di Teluk Uma RT.002, RW.001, Kelurahan Teluk Uma, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, atau setidaknya-tidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum, menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **MUHEPI SUSANDI Als CANDRA Bin M. HELMI** menerangkan pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 sekitar pukul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.00 WIB telah menggunakan sabu dirumah terdakwa **MUHEPI SUSANDI Als CANDRA Bin M. HELMI** yang terletak di Teluk Uma Rt. 002 Rw. 001 Kel. Teluk Uma Kec. Tebing Kab. Karimun dengan cara terdakwa **MUHEPI SUSANDI Als CANDRA Bin M. HELMI** menggunakan sebagian sabu tersebut dengan cara menggunakan alat penghisap sabu (bong) yaitu dengan cara menggunakan botol berkas minuman aqua dan botol tersebut terdakwa **MUHEPI SUSANDI Als CANDRA Bin M. HELMI** isi air sebanyak 3/4 botol kemudian bagian tutup botol tersebut diberi 2 (dua) lubang dan masing – masing dari lubang tersebut terdakwa **MUHEPI SUSANDI Als CANDRA Bin M. HELMI** beri sedotan yang mana pipet sedotan tersebut dibengkokkan berbentuk huruf L kemudian pipet sedotan yang pertama terdakwa **MUHEPI SUSANDI Als CANDRA Bin M. HELMI** masukkan ke dalam botol tersebut sampai mengenai air di dalam botol tersebut sedangkan bagian ujungnya terdakwa **MUHEPI SUSANDI Als CANDRA Bin M. HELMI** beri kaca pirex kemudian pipet sedotan yang kedua terdakwa **MUHEPI SUSANDI Als CANDRA Bin M. HELMI** masukkan ke dalam botol tersebut akan tetapi tidak mengenai air di dalam botol tersebut dan bagian ujungnya terdakwa **MUHEPI SUSANDI Als CANDRA Bin M. HELMI** gunakan untuk tempat menghisap sabu tersebut dan setelah itu sabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pirex kemudian sabu yang ada di dalam kaca pirex tersebut terdakwa **MUHEPI SUSANDI Als CANDRA Bin M. HELMI** bakar di bagian bawah kacanya dengan menggunakan mancis akan tetapi api dari mancis tersebut diberi jarum supaya apinya kecil kemudian sambil dibakar lalu terdakwa **MUHEPI SUSANDI Als CANDRA Bin M. HELMI** hisap, akan tetapi ia terdakwa dalam mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu tersebut tanpa resep dokter dan bukan dalam rangka penyembuhan penyakit serta bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Balai Karimun Nomor : 180/10254.00/2017 pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh WENDY SAPUTRA, S.E. Jabatan Plh. Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Balai Karimun, barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik berwarna putih bening kemudian disimpan lagi di dalam plastik obat warna putih bening dengan berat kotor 0,18 (nol koma depalan belas) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB / 5033 / NNF / 2017 pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 yang ditanda tangani oleh Wahyu Marsudi, M.Si, dkk dari Laboratorium Forensik Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kertas warna putih bertulisan didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening didalamnya terdapat 1 (satu) plastik kecil bening berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No LAB : 201705230074/RSUD KAB. KARIMUN pada hari Senin tanggal 01 Mei 2017 yang ditanda tangani oleh Moryati AM.AK dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun menyimpulkan bahwa Urine**MUHEPI SUSANDI Als CANDRA Bin M. HELMI** benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa**MUHEPI SUSANDI Als CANDRA Bin M. HELMI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa menyatakan mengerti isi dan tidak akan mengajukan eksepsi / keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (a charge), yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi RIO ISWAHYUDI :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa sehubungan tindak pidana narkotika yang terjadi pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 sekitar pukul 20.00 wib di Teluk Uma RT / RW 002 / 001 Kel. Teluk Uma Kec. Tebing Kab. Karimun
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu bersama-sama dengan saksiANDRE SISCO (anggota kepolisian Polres Karimun).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana sebelumnya pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 sekitar pukul 16.30 wib saksi bersama-sama dengan saksi ANDRE SISCO melakukan penangkapan terhadap saksi ROSLI Als SLI Bin IDRIS (dalam berkas terpisah) dan terdakwa NURHAIDA Als IDA Binti ZAMZAMI (dalam berkas terpisah) di Kedai Kopi Depan Bank BCA Tg. Balai Karimun kemudian sekitar pukul 19.30 wib saksi bersama-sama dengan saksi ANDRE SISCO melakukan penggeledahan terhadap rumah saksi ROSLI Als SLI Bin IDRIS (dalam berkas terpisah) yang terletak di Teluk Uma RT / RW 002 / 001 Kel. Teluk Uma Kec. Tebing Kab. Karimun.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 wib terdakwa datang ke rumah saksi ROSLI Als SLI Bin IDRIS (dalam berkas terpisah) yang mana pada saat itu saksi bersama-sama dengan saksi ANDRE SISCO langsung mengamankan terdakwa dan dilakukan penggeledahan dari terdakwa yang mana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung model GT-E1272 warna putih beserta kartu lalu saksi melakukan interogasi kepada terdakwa yang mana terdakwa mengaku masih ada menyimpan Narkotika jenis shabu di rumahnya yang terletak di Teluk Uma RT / RW 002 / 001 Kel. Teluk Uma Kec. Tebing Kab. Karimun.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama dengan saksi ANDRE SISCO membawa terdakwa ke rumahnya untuk mengambil Narkotika jenis shabu tersebut dan setelah sampai di rumah terdakwa, terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening kemudian disimpan di dalam kertas warna putih kemudian disimpan lagi di dalam plastik obat warna putih bening dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram dari atas lemari baju di dalam kamar tidur terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan dari dalam rumahnya berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening yang disimpan di dalam kertas warna putih kemudian disimpan lagi di dalam plastik obat warna putih bening dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa saksi menginterogasi terdakwa yang mana terdakwa mengakui barang bukti tersebut didapatkannya dari saksi ROSLI Als SLI Bin IDRIS (dalam berkas terpisah) dengan cara diberikan oleh saksi ROSLI Als SLI Bin IDRIS (dalam berkas terpisah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung model GT-E1272 warna putih beserta kartu tersebut telah ada terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi pada saat melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu.
- Bahwa terdakwa beserta semua barang bukti tersebut dibawa ke sat Resnarkoba Polres Karimun guna pengembangan lebih lanjut.
- Bahwa saksi tanyakan tentang izin yang mana terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehubungan narkotika jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. Saksi ANDRE SISCO :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa sehubungan tindak pidana narkotika yang terjadi pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 sekitar pukul 20.00 wib di Teluk Uma RT / RW 002 / 001 Kel. Teluk Uma Kec. Tebing Kab. Karimun
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu bersama-sama dengan saksi RIO ISWAHYUDI (anggota kepolisian Polres Karimun).
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana sebelumnya pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 sekitar pukul 16.30 wib saksi bersama-sama dengan saksi ANDRE SISCO melakukan penangkapan terhadap saksi ROSLI Als SLI Bin IDRIS (dalam berkas terpisah) dan terdakwa NURHAIDA Als IDA Binti ZAMZAMI (dalam berkas terpisah) di Kedai Kopi Depan Bank BCA Tg. Balai Karimun kemudian sekitar pukul 19.30 wib saksi bersama-sama dengan saksi RIO ISWAHYUDI melakukan penggeledahan terhadap rumah saksi ROSLI Als SLI Bin IDRIS (dalam berkas terpisah) yang terletak di Teluk Uma RT / RW 002 / 001 Kel. Teluk Uma Kec. Tebing Kab. Karimun.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 wib terdakwa datang ke rumah saksi ROSLI Als SLI Bin IDRIS (dalam berkas terpisah) yang mana pada saat itu saksi bersama-sama dengan saksi ANDRE SISCO langsung mengamankan terdakwa dan dilakukan penggeledahan dari terdakwa yang mana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung model GT-E1272 warna putih beserta kartu lalu saksi melakukan interogasi kepada terdakwa yang mana terdakwa mengaku masih ada menyimpan Narkotika jenis shabu di rumahnya yang terletak di Teluk Uma RT / RW 002 / 001 Kel. Teluk Uma Kec. Tebing Kab. Karimun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama dengan saksi RIO ISWAHYUDI membawa terdakwa ke rumahnya untuk mengambil Narkotika jenis shabu tersebut dan setelah sampai di rumah terdakwa, terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening kemudian disimpan di dalam kertas warna putih kemudian disimpan lagi di dalam plastik obat warna putih bening dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram dari atas lemari baju di dalam kamar tidur terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan dari dalam rumahnya berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening yang disimpan di dalam kertas warna putih kemudian disimpan lagi di dalam plastik obat warna putih bening dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa saksi mengintrogasi terdakwa yang mana terdakwa mengakui barang bukti tersebut didapatkannya dari saksi ROSLI Als SLI Bin IDRIS (dalam berkas terpisah) dengan cara diberikan oleh saksi ROSLI Als SLI Bin IDRIS (dalam berkas terpisah).
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung model GT-E1272 warna putih beserta kartu tersebut telah ada terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi pada saat melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu.
- Bahwa terdakwa beserta semua barang bukti tersebut dibawa ke sat Resnarkoba Polres Karimun guna pengembangan lebih lanjut.
- Bahwa saksi tanyakan tentang izin yang mana terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehubungan narkotika jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

3. ROSLI Als SLI Bin IDRIS :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan kepemilikan narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa yang mana terdakwa adalah keponakan saksi
- Bahwa saksi mengetahui penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 sekitar pukul 20.00 wib di rumah saksi atau rumah istri pertama saksi yang terletak di Teluk Uma RT / RW 002 / 001 Kel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teluk Uma Kec. Tebing Kab. Karimun dan pada saat itu saksi juga sedang berada di rumah dan pihak Kepolisian sudah terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap diri saksi dan saksi **NURHAIDA Als IDA Binti ZAMZAMI** (dalam berkas lain) atau istri kedua saksi yaitu pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 sekitar pukul 16.00 wib di kedai kopi depan Bank BCA Tg. Balai Karimun.

- Bahwa pada saat itu terdakwa baru selesai mengemas – ngemas tenda habis acara nikahan anak saksi.
- Bahwa pada saat itu pihak Kepolisian hanya ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone merk Samsung model GT-E1272 warna putih beserta kartu kemudian sekitar jam 20.30 wib pihak Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa yang terletak di Teluk Uma RT / RW 002 / 001 Kel. Teluk Uma Kec. Tebing Kab. Karimun dan pihak Kepolisian ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening kemudian disimpan di dalam kertas warna putih kemudian disimpan lagi di dalam plastik obat warna putih bening dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram dari rumah terdakwa.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu bentuknya seperti butiran kristal yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening tersebut terdakwa dapat dari saksi yang saksi berikan kepada terdakwa.
- Bahwa sebelumnya terdakwa telah ada membantu bekerja untuk persiapan nikahan anak saksi di rumah saksi kemudian pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 yaitu hari pernikahan anak saksi kemudian pada hari itu sekitar pukul 23.00 wib terdakwa ada menanyakan kepada saksi “Ada (shabu) pak Long ?” dan saksi jawab “Ada” kemudian saksi langsung memberikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis yang dibungkus dengan menggunakan pasltik warna putih bening kepada terdakwa dan setelah itu terdakwa kembali bekerja membantu – bantu di rumah saksi untuk persiapan nikahan anak saksi.
- Bahwa saksi menerangkan bentuknya seperti butiran kristal yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening..
- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung model GT-E1272 warna putih beserta kartu tersebut telah ada digunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi pada saat melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang sehubungan narkotika jenis shabu tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

4 Saksi AHMAD ZAHIR (dibacakan):

- Bahwa saksi menerangkan pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa **MUHEPI SUSANDI Als CANDRA Bin M. HELMI** yaitu pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 sekitar pukul 20.00 wib di rumah saksi ROSLI Als SLI Bin IDRIS (dalam berkas lain) yang terletak di Teluk Uma RT / RW 002 / 001 Kel. Teluk Uma Kec. Tebing Kab. Karimun dan pada saat itu saksi juga berada di sana.
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya pihak Kepolisian sudah terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap saksi ROSLI Als SLI Bin IDRIS (dalam berkas lain) dan terhadap saksi NURHAIDA Als IDA Binti ZAMZAMI (dalam berkas lain) kemudian pihak Kepolisian memanggil saksi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap rumah saksi ROSLI Als SLI Bin IDRIS (dalam berkas lain) dan setelah pihak Kepolisian melakukan penggeledahan dan sekitar jam 20.00 wib terdakwa datang ke rumah tersebut kemudian pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu pihak Kepolisian hanya ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone merk Samsung model GT-E1272 warna putih beserta kartu dari dalam kantong celana depan sebelah kiri terdakwa.
- Bahwa Saksi menerangkan setelah pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti tersebut kemudian pihak Kepolisian melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengaku masih ada menyimpan Narkotika jenis shabu di rumahnya kemudian sekitar pukul 20.30 wib pihak Kepolisian membawa terdakwa ke rumahnya yang terletak di Teluk Uma RT / RW 002 / 001 Kel. Teluk Uma Kec. Tebing Kab. Karimun untuk mengambil shabu yang masih ada disimpan oleh terdakwa dan setelah sampai di rumah terdakwa kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dari atas lemari baju di dalam kamar tidur terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu saksi ikut melihat dan menyaksikannya langsung penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saksi selaku Ketua RT di lingkungan tempat tinggal terdakwa yang terletak di Teluk Uma RT / RW 002 / 001 Kel. Teluk Uma Kec. Tebing Kab. Karimun.
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya saksi sudah kenal terhadap terdakwa dan hubungan saksi II dengannya hanya sebatas warga di lingkungan RT tempat tinggal saksi.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat pihak Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa pada saat itu terdakwa tidak ada melakukan perlawanan.
- Bahwa saksi menerangkan setelah diperlihatkan kepada saksi berupa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) unit hand phone merk Samsung model GT-E1272 warna putih beserta kartu dan barang bukti yang ditemukan oleh pihak Kepolisian dari rumah terdakwa yang terletak di Teluk Uma RT / RW 002 / 001 Kel. Teluk Uma Kec. Tebing Kab. Karimun berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening kemudian disimpan di dalam kertas warna putih kemudian disimpan lagi di dalam plastik obat warna putih bening dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram adalah benar barang bukti tersebut yang disita dari terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian sehubungan tindak pidana narkotika jenis shabu pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 sekitar pukul 20.00 wib di rumah saksi ROSLI Als SLI Bin IDRIS (dalam berkas terpisah) yang terletak di Teluk Uma RT / RW 002 / 001 Kel. Teluk Uma Kec. Tebing Kab. Karimun.
- Bahwa sebab terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah menggunakan narkotika jenis shabu.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 yang mana pada hari itu adalah acara nikahan anak dari saksi ROSLI Als SLI Bin IDRIS (dalam berkas terpisah) kemudian sekitar pukul 23.00 wib terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada saksi ROSLI Als SLI Bin IDRIS (dalam berkas terpisah) "Ade (shabu) pak Long ?" dan dijawab "Ade" kemudian saksi ROSLI Als SLI Bin IDRIS (dalam berkas terpisah) langsung memberikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening kepada terdakwa dan setelah terdakwa terima kemudian terdakwa simpan di dalam kantong celana depan sebelah kanan terdakwa.

- Bahwa keesokan harinya yaitu hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekitar pukul 06.00 wib terdakwa pulang dari rumah saksi ROSLI Als SLI Bin IDRIS (dalam berkas terpisah) sambil membawa 1 (satu) paket kecil shabu tersebut dan sesampainya di rumah terdakwa menyimpan 1 (satu) paket kecil shabu tersebut di atas lemari baju di dalam kamar tidur terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening, terdakwa yang minta kepada saksi Rosli Als Sli yang mana terdakwa meminta shabu kepada saksi ROSLI Als SLI untuk terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa cara terdakwa menggunakan sebagian sabu tersebut dengan cara menggunakan alat penghisap sabu (bong) yaitu dengan cara menggunakan botol bekas minuman aqua dan botol tersebut terdakwa isi air sebanyak 3/4 botol kemudian bagian tutup botol tersebut diberi 2 (dua) lubang dan masing – masing dari lubang tersebut terdakwa beri sedotan yang mana pipet sedotan tersebut dibengkokkan berbentuk huruf L kemudian pipet sedotan yang pertama terdakwa masukkan ke dalam botol tersebut sampai mengenai air di dalam botol tersebut sedangkan bagian ujungnya terdakwa beri kaca pirex kemudian pipet sedotan yang kedua terdakwa masukkan ke dalam botol tersebut akan tetapi tidak mengenai air di dalam botol tersebut dan bagian ujungnya terdakwa gunakan untuk tempat menghisap sabu tersebut dan setelah itu sabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pirex kemudian sabu yang ada di dalam kaca pirex tersebut terdakwa bakar di bagian bawah kacanya dengan menggunakan mancis akan tetapi api dari mancis tersebut diberi jarum supaya apinya kecil kemudian sambil dibakar lalu , terdakwa hisap.
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan seorang apoteker serta bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening kemudian disimpan di dalam kertas warna putih kemudian disimpan lagi di dalam plastik obat warna putih bening dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung model GT-E1272 warna putih beserta kartu;

Barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan diketahui bahwa :

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Persero) Cabang Tanjung Balai Karimun Nomor : 180/10254.00/2017 pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh WENDY SAPUTRA, S.E. Jabatan Plh. Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Balai Karimun, barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik berwarna putih bening kemudian disimpan lagi di dalam plastik obat warna putih bening dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB / 5033 / NNF / 2017 pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 yang ditanda tangani oleh Wahyu Marsudi, M.Si, dkk dari Laboratorium Forensik Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kertas warna putih bertulisan didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening didalamnya terdapat 1 (satu) plastik kecil bening berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram benar mengandung Metamfetaminadan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No LAB : 201705230074/RSUD KAB. KARIMUN pada hari Senin tanggal 01 Mei 2017 yang ditanda tangani oleh Moryati AM.AK dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun menyimpulkan bahwa Urine**MUHEPI SUSANDI Als CANDRA Bin M. HELMI** benar positif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor
urut 61 UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini
haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi
bagian dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan
terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang dihubungkan
satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berkaitan maka diperoleh
fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwabenar terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian sehubungan
tindak pidana narkotika jenis shabu pada hari Jumat tanggal 28 April
2017 sekitar pukul 20.00 wib di rumah saksi ROSLI Als SLI Bin IDRIS
(dalam berkas terpisah) yang terletak di Teluk Uma RT / RW 002 / 001
Kel. Teluk Uma Kec. Tebing Kab. Karimun.
- Bahwa benar sebab terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena
telah menggunakan narkotika jenis shabu.
- Bahwa benar berawal pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 yang mana
pada hari itu adalah acara nikahan anak dari saksi ROSLI Als SLI Bin
IDRIS (dalam berkas terpisah) kemudian sekitar pukul 23.00 wib
terdakwa menanyakan kepada saksi ROSLI Als SLI Bin IDRIS (dalam
berkas terpisah) "Ade (shabu) pak Long ?" dan dijawab "Ade"
kemudian saksi ROSLI Als SLI Bin IDRIS (dalam berkas terpisah)
langsung memberikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang
dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening kepada
terdakwa dan setelah terdakwa terima kemudian terdakwa simpan di
dalam kantong celana depan sebelah kanan terdakwa.
- Bahwa benar keesokan harinya yaitu hari Kamis tanggal 27 April 2017
sekitar pukul 06.00 wib terdakwa pulang dari rumah saksi ROSLI Als
SLI Bin IDRIS (dalam berkas terpisah) sambil membawa 1 (satu) paket
kecil shabu tersebut dan sesampainya di rumah terdakwa menyimpan 1
(satu) paket kecil shabu tersebut di atas lemari baju di dalam kamar
tidur terdakwa.
- Bahwa benar 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus
dengan menggunakan plastik warna putih bening, terdakwa yang minta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Rosli Als Sli yang mana terdakwa meminta shabu kepada saksi ROSLI Als SLI untuk terdakwa gunakan sendiri.

- Bahwa benar cara terdakwa menggunakan sebagian sabu tersebut dengan cara menggunakan alat penghisap sabu (bong) yaitu dengan cara menggunakan botol berkas minuman aqua dan botol tersebut terdakwa isi air sebanyak 3/4 botol kemudian bagian tutup botol tersebut diberi 2 (dua) lubang dan masing – masing dari lubang tersebut terdakwa beri sedotan yang mana pipet sedotan tersebut dibengkokkan berbentuk huruf L kemudian pipet sedotan yang pertama terdakwamasukkan ke dalam botol tersebut sampai mengenai air di dalam botol tersebut sedangkan bagian ujungnya terdakwaberikan kaca pirex kemudian pipet sedotan yang kedua terdakwa masukkan ke dalam botol tersebut akan tetapi tidak mengenai air di dalam botol tersebut dan bagian ujungnya terdakwa gunakan untuk tempat menghisap sabu tersebut dan setelah itu sabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pirex kemudian sabu yang ada di dalam kaca pirex tersebut terdakwabakar di bagian bawah kacanya dengan menggunakan mancis akan tetapi api dari mancis tersebut diberi jarum supaya apinya kecil kemudian sambil dibakar lalu, terdakwahisap.
- Bahwa benar terdakwa baru 1 (satu) kali menggunakan shabu pada saat pesta anak saksi ROSLI Als SLI.
- Bahwa benar terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan seorang apoteker serta bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Balai Karimun Nomor : 180/10254.00/2017 pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh WENDY SAPUTRA, S.E. Jabatan Plh. Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Balai Karimun, barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik berwarna putih bening kemudian disimpan lagi di dalam plastik obat warna putih bening dengan berat kotor 0,18 (nol koma depalan belas) gram.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.LAB / 5033 / NNF / 2017 pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Wahyu Marsudi, M.Si, dkk dari Laboratorium Forensik Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 1 (satu) potong kertas warna putih bertulisan didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening didalamnya terdapat 1 (satu) plastik kecil bening berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No LAB : 201705230074/RSUD KAB. KARIMUN pada hari Senin tanggal 01 Mei 2017 yang ditanda tangani oleh Moryati AM.AK dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun menyimpulkan bahwa Urine **MUHEPI SUSANDI Als CANDRA Bin M. HELMI** benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis akan mempertimbangkan segala sesuatunya yang terungkap di depan persidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti maupun upaya bukti lainnya, setelah dihubungkan satu sama lain untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap di depan persidangan dapat menjadi penilaian hukum Majelis dalam menentukan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur dakwaan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu kesatamelanggar Kesatu Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, atau Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 atau ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka diberikan kewenangan kepada Majelis untuk memilih dakwaan mana yang berdasarkan fakta-fakta dapat terbukti.

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat terhadap perbuatan terdakwa adalah dakwaan alternatif Kedua yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur penyalaguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa Unsur Pertama “Setiap Orang” berarti menunjuk pada Manusia Pribadi sebagai Subyek Hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan Setiap Orang ditujukan kepada Setiap Manusia atau Seseorang yang melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab.

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya Setiap Orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggungjawabnya maka ketidakmampuan bertanggungjawabnya akan dibuktikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi - Saksi dan keterangan terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa subyek Hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah **terdakwa MUHEPI SUSANDIAIs CANDRA Bin M. HELMI**.

Ad.2 Unsur penyalaguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adapun yang dimaksud dengan Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian sehubungan tindak pidana narkoba jenis shabu pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 sekitar pukul 20.00 wib di rumah saksi ROSLI Als SLI Bin IDRIS (dalam berkas terpisah) yang terletak di Teluk Uma RT / RW 002 / 001 Kel. Teluk Uma Kec. Tebing Kab. Karimun.

Menimbang, bahwa benar sebab terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah menggunakan shabu yang mana cara terdakwa menggunakan shabu menggunakan sebagian sabu tersebut dengan cara menggunakan alat penghisap sabu (bong) yaitu dengan cara menggunakan botol bekas minuman aqua dan botol tersebut terdakwa isi air sebanyak 3/4 botol kemudian bagian tutup botol tersebut diberi 2 (dua) lubang dan masing – masing dari lubang tersebut terdakwa beri sedotan yang mana pipet sedotan tersebut dibengkokkan berbentuk huruf L kemudian pipet sedotan yang pertama terdakwamasukkan ke dalam botol tersebut sampai mengenai air di dalam botol tersebut sedangkan bagian ujungnya terdakwaberi kaca pirex kemudian pipet sedotan yang kedua terdakwa masukkan ke dalam botol tersebut akan tetapi tidak mengenai air di dalam botol tersebut dan bagian ujungnya terdakwa gunakan untuk tempat menghisap sabu tersebut dan setelah itu sabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pirex kemudian sabu yang ada di dalam kaca pirex tersebut terdakwabakar di bagian bawah kacanya dengan menggunakan mancis akan tetapi api dari mancis tersebut diberi jarum supaya apinya kecil kemudian sambil dibakar lalu , terdakwahisap.

Menimbang, bahwa benar terdakwa dalam mengkonsumsi narkoba jenis sabu sebagaimana diatas, bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang dan bukan seorang apoteker serta bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan.

Menimbang. bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No LAB : 201705230074/RSUD KAB. KARIMUN pada hari Senin tanggal 01 Mei 2017 yang ditanda tangani oleh Moryati AM.AK dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun menyimpulkan bahwa Urine **MUHEPI SUSANDI Als CANDRA Bin M. HELMI** benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang pada saat dilakukan penangkapan telah kedapatan ada 1 (satu) paket

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil narkoba jenis sabu adalah dengan maksud dan tujuan untuk digunakan bagi diri sendiri. Hal mana terdakwa dalam menggunakan narkoba jenis sabu telah dilakukan dengan tanpa hak dan memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, sehingga menurut Majelis penggunaan narkoba jenis sabu oleh terdakwa, adalah merupakan tindakan yang melawan hukum baik dalam arti formil maupun materiil, yakni dimana dalam arti formil mengandung makna segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, hal mana tindakan terdakwa menggunakan narkoba adalah bukan dalam rangka untuk pelayanan kesehatan dan kepentingan ilmu pengetahuan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang RI Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa tindakan terdakwa sebagaimana uraian diatas pun menurut Majelis telah memenuhi kriteria tindakan melawan hukum secara materiil, yakni tindakan terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dilarang dan diancam oleh masyarakat sebagai suatu tindakan yang tidak patut dan tercela, atau tindakan yang bertentangan dengan tata susila, kehati-hatian, ketelitian, dan kepatutan, oleh karena akibat dari menggunakan narkoba dapat menyebabkan kepada kerusakan fungsi syaraf otak, sehingga masyarakat menganggap narkoba adalah merupakan barang yang berbahaya, yang penggunaan dan peredarannya haruslah diikuti dengan aturan yang sudah ada.

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pasal 8 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba bahwa Narkoba Golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam jumlah terbatas, sehingga penguasaan narkoba golongan I diluar dari kepentingan tersebut diatas adalah dilarang serta dikategorikan sebagai penyalahgunaan karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sedangkan yang dimaksud dengan Narkoba adalah suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwabenar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB / 5033 / NNF / 2017 pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 yang ditanda tangani oleh Wahyu Marsudi, M.Si, dkk dari Laboratorium Forensik Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kertas warna putih bertulisan didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening didalamnya terdapat 1 (satu) plastik kecil bening berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram benar mengandung Metamfetaminadan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan diatas Majelis berpendapat unsur setiap penyalah guna narkotika bagi diri sendiri telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dari ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan ketiga dari Penuntut Umum maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan ketiga Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah sedangkan dalam persidangan tidak ditemukan adanya sesuatu alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri dan perbuatan terdakwa, baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf , maka terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa Majelis akan memperhatikan penjatuhan pidana yang tepat pada diri terdakwa dalam perkara a quo adalah pidana penjara.

Menimbang, bahwa karena sebelum putusan ini dijatuhkan terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya terhadap hukuman yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani, maka oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa, 1 (satu) paket Kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening kemudian disimpan di dalam kertas warna putih kemudian disimpan lagi di dalam plastik obat warna putih bening dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 1 (satu) unit handphone merk Samsung model GT-E1272 warna putih beserta kartu, yang mana barang bukti tersebut digunakan untuk tindak kejahatan narkotika, dan barang bukti tersebut dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatannya lagi, maka terhadap barang bukti tersebutkan ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan runtuhnya moral dan mental sendi-sendi masyarakat khususnya generasi muda.
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa berterus terang dan sopan dipersidangan.
- Terdakwa tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang mana putusan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim adalah bukan merupakan sarana balas dendam, namun dalam rangka menjamin tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, juga bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap diri terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, sehingga diharapkan dapat menuju kearah masa depan yang lebih baik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Undang-Undang Nomor: 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan lain yang berkaitan.

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **MUHEPI SUSANDI Als CANDRA Bin M.HELM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening kemudian disimpan di dalam kertas warna putih kemudian disimpan lagi di dalam plastik obat warna putih bening dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram.
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung model GT-E1272 warna putih beserta kartu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 oleh kami **AGUNG NUGROHO, SH.** sebagai Ketua Majelis, **AGUS SOETRISNO, SH** dan **RENNY HIDAYATI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari SELASA tanggal 15 Agustus 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **SUPRIADI, SH** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **ROY HUFFINGTON HARAHAHAP, SH**



Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun, terdakwa sendiri dan
Penasehat Hukum.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **AGUS SOETRISNO, SH. AGUNG NUGROHO, SH.**

1. **RENNY HIDAYATI, SH.**

Panitera Pengganti,

SUPRIADI, SH